

## PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Telp (0254) 267061

Serang, g Juli 2021

Nomor: 421.3/0557=Dindikbud/2021

Sifat

Perihal : <u>Edaran</u>

Kepada Yth.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah se-

Provinsi Banten

di -

**TEMPAT** 

Disampiakan dengan hormat, dalam rangka pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2021/2022, yang merupakan salah satu program Satuan Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meminta Kepala Cabang Dinas, Pengawas Pembina dan Kepala SMA, SMK, dan SKh untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan MPLS berpedoman pada:

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Peserta Didik Baru;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal;
- c. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali;
- d. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 800/1469-BKD/2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dan Batasan Bepergian ke Luar Daerah pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Visrus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
- 2. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Pelajaran 2021/2022 dilaksanakan pada seluruh satuan Pendidikan SMA, SMK dan SKh pada tanggal 19 - 22 Juli 2021 mulai pukul 07.00 - 11.30 WIB dengan dilaksanakan secara daring dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi Satuan Pendidikan;
- 3. Pelaksanaan MPLS bertujuan untuk:
  - a. mengenali potensi diri Peserta Didik Baru;
  - b. membantu Peserta Didik Baru mengenal, beradaptasi dan menyatu dengan warga dan lingkungan Satuan Pendidikan;

- c. memahami tata tertib Satuan Pendidikan;
- d. mengetahui hak dan kewajiban, serta tanggung jawabnya sebagai bagian dari civitas akademika Satuan Pendidikan dan masyarakat Banten:
- e. menumbuhkan perilaku positif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila;
- f. menumbuhkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan karakter baik, dengan melalui nilai-nilai Pendidikan Karakter;
- 4. Satuan Pendidikan menyiapkan materi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dalam bentuk materi teoritis dan materi dalam bentuk Video, foto, infografis, serta bahan lain dalam format digital dengan menampilkan:
  - a. profil Satuan Pendidikan;
  - b. lingkungan dan sarana/prasarana Satuan Pendidikan;
  - c. prestasi Satuan Pendidikan;
  - d. aktifitas/kegiatan Satuan Pendidikan; dan
  - e. tata tertib Satuan Pendidikan.
- 5. Selama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Peserta Didik mengenakan seragam dari Satuan Pendidikan sebelumnya (SMP/MTs);
- Dilarang menggunakan atribut/aksesoris dan perlengkapan yang berlebihan, tidak pantas, tidak patut, dan tidak mendidik, serta memberi tugas yang membutuhkan bahan-bahan yang membebani Peserta Didik selama MPLS;
- Satuan Pendidikan diharapkan dalam pelaksanaan MPLS, mengembangkan materi penguatan pendidikan lingkungan hidup serta pengenalan program Satuan Pendidikan yang bersih, hijau dan sehat, serta budaya lokal;
- 8. Selama pelaksanaan MPLS, sekolah menyampaikan sosialisasi tentang penerapan pola hidup sehat di masa pandemi covid 19 dan menghadapi masa kenormalan baru;
- 9. Selama pelaksanaan MPLS agar memasukkan materi Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), serta pesan hidup sehat tanpa narkoba;
- 10. Kepala Satuan Pendidikan bertanggungjawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan MPLS kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Wilayah masing-masing;
- 11. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pembina melaksanakan monitoring secara daring maupun luring dalam pelaksanaan kegiatan MPLS Tahun Pelajaran 2021/2022;

- Kepala Bidang SMA, SMK, Pendidikan Khusus dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kabupaten/Kota melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan MPLS Tahun Pelajaran 2021/2022;
- 13. Berkordinasi dengan satgas Covid 19 di wilayah masing-masing dan selalu melaporkan apabila ada hal-hal yang darurat.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagimana mestinya.

DAN KEBUDA

Kepala Bidang SMA

LUKMAN, S.Pd., M.Pd.

Pembina Tk. I/IV-b

NIP. 197206281997021001

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (sebagai Laporan);

2. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

3. Kabid SMK dan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

4. Pengawas Pembina SMA/SMK, dan SKh Pendidikan Provinsi Banten;

5. Pertinggal.